



PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG
PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2025 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3. Peraturan Presiden Nomor 146 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 342);
4. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2025 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 48);
5. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 878);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TENTANG PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Koordinator ini yang dimaksud dengan :

1. Pegawai di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disebut Pegawai adalah pegawai aparatur sipil negara dan pegawai lainnya yang berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat.
2. Pegawai Aparatur Sipil Negara adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3. Pegawai Lainnya adalah pegawai yang diangkat pada jabatan yang telah mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
4. Pelaksana Harian yang selanjutnya disingkat Plh. adalah Pegawai yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas jabatan karena pejabat definitif berhalangan sementara.
5. Pelaksana Tugas yang selanjutnya disingkat Plt. adalah pegawai yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas jabatan karena pejabat definitif berhalangan tetap.
6. Menteri Koordinator adalah unsur pemimpin Kementerian Koordinator yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator.
7. Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disebut Kementerian Koordinator adalah kementerian yang menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian pelaksanaan urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat.

BAB II
PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA

Pasal 2

- (1) Pegawai selain diberikan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diberikan tunjangan kinerja setiap bulan.

- (2) Tunjangan kinerja selain diberikan kepada Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga diberikan kepada Menteri dan Wakil Menteri.
- (3) Besaran tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kelas jabatan sesuai dengan capaian kinerja Pegawai berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Besaran tunjangan kinerja Menteri dan Wakil Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kelas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Menteri Koordinator sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Pemberian dan pemotongan tunjangan kinerja dilakukan dengan memperhitungkan capaian kinerja Pegawai yang meliputi:
 - a. predikat kinerja;
 - b. integritas; dan
 - c. kehadiran,yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perhitungan capaian kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Koordinator.

Pasal 4

Pajak penghasilan atas tunjangan kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikenakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tidak diberikan kepada:

- a. Pegawai yang tidak mempunyai jabatan tertentu;
- b. Pegawai yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan;
- c. Pegawai yang diberhentikan dari jabatan organiknya dengan diberikan uang tunggu dan belum diberhentikan sebagai pegawai;
- d. Pegawai yang menjalani cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun; dan
- e. Pegawai pada badan layanan umum yang telah mendapatkan remunerasi sesuai dengan ketentuan peraturan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan badan layanan umum.

BAB III

PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA

Pasal 6

- (1) Periode perhitungan komponen kehadiran Pegawai untuk pembayaran tunjangan kinerja terhitung tanggal 1 (satu) sampai dengan akhir bulan.

- (2) Pembayaran tunjangan kinerja dilaksanakan oleh Unit Kerja yang menangani urusan keuangan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) pada bulan berikutnya.
- (3) Dalam hal tanggal 10 (sepuluh) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan hari libur, pembayaran tunjangan kinerja dilaksanakan pada hari kerja berikutnya.

Pasal 7

- (1) Pembayaran tunjangan kinerja terhadap Pegawai yang diangkat dalam suatu jabatan di lingkungan Kementerian Koordinator dilakukan sebagai berikut:
 - a. tunjangan kinerja dibayarkan dihitung sejak tanggal pelantikan bagi Pegawai yang menduduki jabatan pimpinan tinggi madya, pimpinan tinggi pratama, jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan fungsional tertentu; dan
 - b. tunjangan kinerja dibayarkan dihitung sejak tanggal melaksanakan tugas bagi Pegawai yang menduduki jabatan pelaksana dan staf khusus Menteri Koordinator.
- (2) Pembayaran tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan secara proporsional berdasarkan perhitungan perbandingan antara jumlah hari kalender yang dijalani sejak tanggal pelantikan atau tanggal melaksanakan tugas sampai dengan akhir bulan, berbanding dengan jumlah hari kalender dalam bulan bersangkutan, dikalikan nominal tunjangan kinerja dalam kelas jabatan yang ditetapkan, dengan tetap mendasarkan pada capaian kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).

Pasal 8

- (1) Dalam hal terdapat Pegawai yang berhenti atau diberhentikan, pindah, atau dipekerjakan ke kementerian/lembaga/pemerintah daerah tidak pada tanggal hari kerja pertama di awal bulan tersebut, tunjangan kinerja yang dibayarkan untuk bulan dimaksud dibayarkan secara proporsional berdasarkan perhitungan perbandingan antara jumlah hari kalender yang dijalani sampai dengan tanggal diberhentikan, dipindahkan atau dipekerjakan sebagaimana tersebut pada surat keputusan terkait, berbanding dengan jumlah hari kalender dalam bulan bersangkutan, dikalikan nominal tunjangan kinerja dalam kelas jabatan yang ditetapkan, dengan tetap mendasarkan pada capaian kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).
- (2) Dalam hal terdapat Pegawai yang berhenti atau diberhentikan, pindah, atau dipekerjakan ke kementerian/lembaga/pemerintah daerah pada tanggal 1 (satu) atau hari kerja pertama sebagaimana tersebut dalam surat keputusan pemberhentian, pemindahan atau dipekerjakan, tunjangan kinerja dibayarkan sampai dengan akhir bulan sebelum tanggal pemberhentian, pemindahan atau dipekerjakan.

Pasal 9

- (1) Pegawai yang menjalani tugas belajar diberikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah tunjangan kinerja pegawai yang diterima dalam kelas jabatan sesuai dengan keputusan tugas belajar yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Tunjangan kinerja bagi Pegawai yang melaksanakan tugas belajar dibayarkan sejak melaksanakan tugas belajar yang dibuktikan dengan keputusan tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 10

- (1) Calon pegawai negeri sipil di lingkungan Kementerian Koordinator diberikan tunjangan kinerja sebesar 80% (delapan puluh persen) sesuai dengan kelas jabatan yang didudukinya.
- (2) Ketentuan pembayaran tunjangan kinerja sebagaimana tersebut pada ayat (1) dibayarkan sejak yang bersangkutan secara nyata melaksanakan tugas yang dibuktikan dengan surat pernyataan melaksanakan tugas.

Pasal 11

- (1) Pegawai yang tidak masuk kerja karena menggunakan hak atas:
 - a. cuti tahunan;
 - b. cuti karena alasan penting;
 - c. cuti sakit;
 - d. cuti besar; atau
 - e. cuti melahirkan,tidak diberlakukan pemotongan tunjangan kinerja.
- (2) Tata cara pemberian cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI YANG MENJADI PLT DAN PLH

Pasal 12

- (1) Pegawai yang menjadi Plt. atau Plh. dapat diberikan tunjangan kinerja tambahan.
- (2) Tunjangan kinerja tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan setelah Pegawai yang ditunjuk sebagai Plt. atau Plh. menjalankan paling sedikit 1 (satu) bulan kalender berturut-turut dan berlaku kelipatannya yang dihitung sejak tanggal diterbitkannya surat tugas.
- (3) Penugasan Plt. ditetapkan untuk waktu paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 3 (tiga) bulan.
- (4) Dalam hal sampai dengan waktu yang ditetapkan terlampaui dan belum diperoleh pejabat definitif, Plt. dapat diberikan perpanjangan paling banyak untuk 1 (satu) kali penugasan.
- (5) Tunjangan kinerja tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pegawai yang merangkap Plt. atau Plh. dalam jabatan yang setingkat mendapat tambahan tunjangan kinerja sebesar 20% (dua puluh persen) dari tunjangan kinerja jabatan yang dirangkapnya;
- b. Pegawai yang merangkap Plt. atau Plh. dalam jabatan satu tingkat di atas jabatannya menerima tunjangan kinerja pada jabatan yang dirangkapnya dan tidak menerima tunjangan kinerja pada jabatannya; dan
- c. Pegawai yang merangkap Plt. atau Plh. dalam jabatan yang satu tingkat dibawahnya tidak mendapat tambahan tunjangan kinerja dari tunjangan kinerja jabatan yang dirangkapnya.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Koordinator ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 November 2025

MENTERI KOORDINATOR BIDANG
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ABDUL MUHAJMIN ISKANDAR

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 3 Desember 2025

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR 1000

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Persidangan



Niken Ariati